



BUPATI DONGGALA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan pemerataan ilmu pengetahuan bagi seluruh rakyat Indonesia perlu menyentuh seluruh kalangan;
- b. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan khusus dan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Pendidikan digunakan pada Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat pada Jalur Pendidikan formal, Jalur Pendidikan nonformal dan Jalur Pendidikan informal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana yang dilaksanakan secara formal, non-formal dan informal untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
2. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
3. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
4. Manajemen Berbasis Sekolah adalah manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan.
5. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
6. Pendidikan non-Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
7. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
8. Sekolah atau Madrasah adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan proses pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Pendidikan Anak Usia Dini adalah pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 (enam) tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan dalam bentuk Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK, Raudlatul Athfal yang selanjutnya disingkat RA, Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER, Taman

Penitipan Anak selanjutnya disingkat TPA, atau satuan pendidikan yang sejenis.

10. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar selanjutnya disingkat SD, Madrasah Ibtidaiyah selanjutnya disingkat MI dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat, serta Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP, Madrasah Tsanawiyah selanjutnya disingkat MTS, Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat, seperti pendidikan rumah selanjutnya disebut home schooling.
11. Pendidikan Khusus merupakan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
12. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah mereka yang mengalami hambatan belajar dan/atau perkembangan karena faktor yang bersumber dari dalam diri anak (kondisi fisik, indrawi, mental, sosial dan emosi) dan/atau faktor lingkungan sehingga untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, memerlukan pelayanan pendidikan khusus.
13. Pendidik adalah tenaga pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan.
14. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
15. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah guru yang bertugas mendampingi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dan memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik berkebutuhan khusus.
16. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
17. Identifikasi adalah suatu upaya untuk melakukan proses penjarangan terhadap anak yang mengalami kelainan (fisik, kognitif-intelektual, sosial, emosional, tingkah laku) dalam rangka pemberian layanan pendidikan yang sesuai.
18. Asesmen adalah proses pengumpulan informasi mengenai peserta didik berkebutuhan khusus, yang dilakukan sebelum penyusunan program pembelajaran individual yang dimaksudkan untuk memahami kemampuan peserta didik yang bersangkutan, sehingga diharapkan program yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan khususnya.
19. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian prestasi belajar peserta didik.
20. Program Pembelajaran Individual yang selanjutnya disingkat PPI, adalah rencana pembelajaran yang dirancang untuk setiap peserta didik berkebutuhan khusus yang merupakan program yang dinamis atau sensitif terhadap berbagai perubahan dan kemajuan peserta didik.
21. Sekolah Luar Biasa atau sekolah khusus, yang selanjutnya disingkat SLB adalah sekolah yang memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, dan/atau sosial pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan anak usia dini yang bersifat segregatif.
22. Sekolah Inklusi adalah sekolah umum pada satuan pendidikan usia dini, pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan bagi peserta didik yang

memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dalam lingkungan pendidikan atau pembelajaran secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.

23. Pusat Sumber adalah lembaga yang menyelenggarakan layanan pendukung pendidikan inklusi yang berada di SLB atau lembaga lain yang mendukung pendidikan inklusi.
24. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
25. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
26. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
27. Bupati adalah Bupati Donggala.
28. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
29. Dinas adalah Dinas Pendidikan yaitu Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan Pendidikan.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Peserta Didik

Pasal 2

Peserta didik Pendidikan Khusus dan pendidikan layanan khusus berhak :

- a. mengikuti Pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya;
- b. mendapatkan perlindungan yang sama;
- c. memperoleh Pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif;
- d. mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas yang menunjang kelancaran Pendidikan;
- e. mendapatkan layanan Pendidikan secara umum dan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai prestasi yang optimal;
- f. mendapatkan bimbingan melalui guru Pendidikan Khusus; dan
- g. mendapatkan bantuan pembiayaan untuk menunjang kelancaran Pendidikan.

Pasal 3

Peserta didik Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus berkewajiban:

- a. berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran;
- b. mengikuti tata tertib yang berlaku di sekolah sesuai dengan kekhususannya; dan
- c. menanggung sebagian dari biaya pendidikan bagi yang mampu.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Sekolah Inklusif

Pasal 4

Sekolah Inklusi berhak:

- a. menetapkan daya tampung jumlah peserta didik berkebutuhan khusus berdasarkan sumberdaya yang tersedia;
- b. mendapatkan informasi tentang anak berkebutuhan khusus dari berbagai sumber yang relevan;
- c. mendapatkan dukungan dari pemerintah dan masyarakat serta orang tua untuk kelancaran pelaksanaan pendidikan inklusif;
- d. mendapatkan bantuan dari pemerintah, pemerintah Daerah, pusat sumber dan/atau lembaga dari dalam maupun luar negeri untuk mendukung; dan
- e. kelancaran pendidikan inklusif.

Pasal 5

Sekolah Inklusi bertanggungjawab :

- a. menyediakan sumber daya pendukung untuk kelancaran Pendidikan Inklusif;
- b. melakukan identifikasi dan Asesmen secara profesional berdasarkan kebutuhan;
- c. menggunakan hasil identifikasi dan Asesmen untuk kepentingan pembelajaran;
- d. melakukan adaptasi kurikulum yang berlaku di satuan Pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak berkebutuhan khusus;
- e. melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik;
- f. melakukan evaluasi secara bervariasi sesuai dengan kemampuan peserta didik; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Pendidikan Inklusif kepada pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah berhak :

- a. menetapkan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif sebagai sekolah inklusi;
- b. mengatur penyelenggaraan pendidikan inklusif;
- c. melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan sekolah penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- d. memperoleh laporan hasil penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggungjawab :

- a. menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif sesuai dengan kebutuhan peserta didik pada setiap jenjang pendidikan;

- b. menjamin tersedianya sumber daya yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya pendidikan inklusif;
- c. menjamin tersedianya sarana prasarana dan aksesibilitas pendidikan inklusif;
- d. menjamin tersedianya pembiayaan pendidikan inklusif;
- e. memfasilitasi bakat dan minat peserta didik berkebutuhan khusus di setiap jenjang pendidikan;
- f. meningkatkan kompetensi di bidang pendidikan khusus bagi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan penyelenggara pendidikan inklusif; dan
- g. memfasilitasi terselenggaranya kerjasama dan terbangunnya jaringan satuan pendidikan dengan pusat gubem, perguruan tinggi, organisasi profesi, lembaga rehabilitasi, rumah sakit, puskesmas, klinik, terapi, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat dan pihak-pihak lain yang terkait.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

Pasal 8

- (1) Pendidikan Inklusif diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pendidikan khusus jenis formal dan non formal.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di sekolah atau madrasah pada jenjang PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui layanan pendidikan khusus di kelompok bermain, program kejar paket A, program kejar paket B, Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) atau satuan pendidikan lain yang sejenis dan setara.

Pasal 9

- (1) Peserta didik di sekolah Inklusif terdiri atas peserta didik berkebutuhan khusus dan peserta didik pada umumnya.
- (2) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunanetra;
 - b. tunarungu;
 - c. tunawicara;
 - d. tunagrahita;
 - e. tunadaksa;
 - f. tunalara;
 - g. berkesulitan belajar;
 - h. lamban belajar;
 - i. autis;
 - j. memiliki gangguan motorik;
 - k. korban penyalahgunaan narkoba, obat terlarang, dan zat-zat adiktif lainnya.
 - l. memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - m. memiliki kelainan lainnya.
- (3) Peserta didik berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan hasil asesmen medis, psikoloōs dan/atau akademik.

Pasal 10

- (1) Satuan pendidikan harus memprioritaskan penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus yang bertempat tinggal dekat dengan lokasi satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalokasikan paling sedikit 1 (satu) peserta didik berkebutuhan khusus dalam 1 (satu) rombongan belajar.

Pasal 11

- (1) Kurikulum yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif adalah kurikulum yang berlaku di satuan pendidikan penyelenggara dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik berkebutuhan khusus dengan mengadaptasi tujuan pembelajaran, proses, evaluasi dan waktu.
- (2) Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memperhatikan hasil asesmen dan perbedaan kemampuan individual peserta didik yang berkebutuhan khusus agar mereka dapat berkembang sesuai kondisi dan kemampuannya.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus.
- (4) Proses pembelajaran peserta didik di satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif merupakan tugas dan tanggung jawab satuan pendidikan.

Pasal 12

- (1) Layanan pendidikan khusus di sekolah Inklusi dilaksanakan oleh guru pembimbing khusus dengan kriteria :
 - a. kualifikasi pendidikan Sarjana (S-1) Pendidikan Luar Biasa; atau
 - b. guru kelas, guru mata pelajaran dan guru bimbingan konseling yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pendidikan Inklusif.
- (2) Guru Pembimbing khusus bertugas dan tanggung jawab :
 - a. melakukan proses identifikasi dan menyusun program pembelajaran individual bersama guru kelas dan/atau guru mata pelajaran;
 - b. melakukan asesmen;
 - c. merancang program pembelajaran individual bersama guru kelas dan guru mata pelajaran dan orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - d. mengajarkan keterampilan sesuai kebutuhan peserta didik;
 - e. memodifikasi bahan ajar;
 - f. melakukan penilaian program pembelajaran bersama guru kelas dan/guru mata pelajaran; dan
 - g. membuat laporan program dan rekomendasi tentang peserta didik berkebutuhan khusus.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, guru pembimbing khusus mendapatkan insentif tambahan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (4) Dalam hal guru pembimbing khusus sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak tersedia pada sekolah yang bersangkutan, Pemerintah Daerah dapat menyediakan guru pembimbing khusus dari Sekolah Luar Biasa (SLB) atau Pusat Sumber atau lembaga lainnya.

Pasal 13

Sarana dan prasarana yang terdapat pada satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus.

Pasal 14

Manajemen satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif menerapkan manajemen berbasis sekolah.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka terselenggaranya pendidikan Inklusif di satuan pendidikan, Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain yang terkait.
- (2) Orang tua, komite dan masyarakat wajib berperan aktif dalam penyelenggaraan pendidikan Inklusif.
- (3) Dalam penyelenggaraan Pendidikan Inklusif satuan pendidikan dapat melakukan kerja sama dengan yayasan pendidikan, dewan pendidikan, pusat sumber, perguruan dan lembaga pendidikan, serta lembaga terkait lainnya baik negeri maupun swasta serta forum pemerhati pendidikan Inklusif.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan Inklusif untuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Sekolah Dasar, serta Sekolah Menengah Pertama, dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Komite Sekolah, Dewan Pendidikan dan Perguruan Tinggi.
- (2) Hasil pembinaan, pengawasan dan evaluasi dilaporkan kepada Bupati Donggala melalui kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur Oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 17

Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bersumber dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, satuan pendidikan penyelenggara pendidikan Inklusif, perorangan, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan industri yang berprestasi, berkomitmen dan peduli terhadap peningkatan mutu layanan pendidikan Inklusif.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 26 Oktober 2023
BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala
pada tanggal 26 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2023 NOMOR 810

Salinan sesuai dengan aslinya:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



ADHI, SH., MH

NIP. 19771122 201001 1 003